



P U T U S A N

NOMOR 466 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN**
alias **OPAN**;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gang Pangumbahan Cikaret
RT.05/RW.04 Kelurahan Cikaret,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota
Bogor;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juni 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016



10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari 2015, bertempat di Gang Pengumbahan Cikaret RT05 RW.04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa ditelepon oleh saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja kepada Sdr. JEPRI (masih dalam daftar pencarian orang)) di daerah Tamrin Jakarta Pusat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke Bogor langsung bertemu dengan saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Indraprasta Kota Bogor, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kepada saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah). Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) tersebut karena saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya telah meminta kepada Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa tidak mendapatkan uang dalam hal memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa memberikannya secara cuma – cuma;
- Bahwa saksi ANDRIANSYAH dan saksi YUSRI DAWI selaku petugas Kepolisian pada Sat Narkoba Polres Bogor Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) sering menggunakan Narkotika jenis Ganja di rumahnya yang beralamat Kp. Bubulak Pintu Nomor 5 RT05 RW.06, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atas dasar informasi tersebut



kemudian saksi ANDRIANSYAH dan saksi YUSRI DAWI melakukan penyelidikan dan sampai akhirnya mengetahui tempat tinggal saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah), setelah mengetahui tempat tinggal dari saksi IWAN SUJANA pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRIDAWI mendatangi rumah saksi IWAN SUJANA akan tetapi saksi IWAN SUJANA tidak ada dirumahnya kemudian saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi IWAN SUJANA dan ditemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja serta Narkotika jenis ganja yang ada didalam kaleng redoxon yang disimpan didalam laci lemari kamar saksi IWAN SUJANA, kemudian saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI menunggu saksi IWAN SUJANA lalu sekitar pukul 13.30 WIB saksi IWAN SUJANA datang kerumahnya selanjutnya saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI langsung menangkap serta menginterogasi saksi IWAN SUJANA, setelah diinterogasi saksi IWAN SUJANA mengakui kalau Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh saksi ANDRIANSYAH dan saksi YUSRI DAWI adalah milik saksi IWAN SUJANA yang merupakan sisa bekas pakai;

- Bahwa dalam pengembangan saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) diperoleh keterangan bahwa saksi IWAN SUJANA mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa yang diberikan secara cuma – cuma, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gang Pengumbahan Cikaret RT05 RW.04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bogor Kota guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0744 / NNF / 2015, tanggal 09 Maret 2015 pada Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Jakarta telah melakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1700 gram, diberi nomor 0546/2015/OF dan 1 (satu) buah kaleng redoxon berisikan daun-daun kering dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,6881 gram, diberi nomor 0547/2015/OF dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN pada hari Rabu Tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari 2015, bertempat di Gang Pengumbahan Cikaret RT05 RW.04 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa ditelepon oleh saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja kepada Sdr. JEPRI (masih dalam daftar pencarian orang)) di daerah Tamrin Jakarta Pusat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. JEPRI (masih dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa pulang ke Bogor langsung bertemu dengan saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Indraprasta Kota Bogor, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kepada saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah). Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) tersebut karena saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya telah meminta kepada Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa tidak mendapatkan uang dalam hal memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi IWAN

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa memberikannya secara cuma – cuma;

- Bahwa saksi ANDRIANSYAH dan saksi YUSRI DAWI selaku petugas Kepolisian pada Sat Narkoba Polres Bogor Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) sering menggunakan Narkotika jenis Ganja dirumahnya yang beralamat Kp. Bubulak Pintu Nomor 5 RT05 RW.06, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor atas dasar informasi tersebut kemudian saksi ANDRIANSYAH dan saksi YUSRI DAWI melakukan penyelidikan dan samap akhirnya mengetahui tempat tinggal saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah), setelah mengetahui tempat tinggal dari saksi IWAN SUJANA pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRIDAWI mendatangi rumah saksi IWAN SUJANA akan tetapi saksi IWAN SUJANA tidak ada dirumahnya kemudian saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi IWAN SUJANA dan ditemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja serta Narkotika jenis ganja yang ada didalam kaleng redoxon yang disimpan didalam laci lemari kamar saksi IWAN SUJANA, kemudian saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI menunggu saksi IWAN SUJANA lalu sekitar pukul 13.30 WIB saksi IWAN SUJANA datang kerumahnya selanjutnya saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI langsung menangkap serta menginterogasi saksi IWAN SUJANA, setelah diinterogasi saksi IWAN SUJANA mengakui kalau Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh saksi ANDRIANSYAH dan saksi YUSRI DAWI adalah milik saksi IWAN SUJANA yang merupakan sisa bekas pakai;
- Bahwa dalam pengembangan saksi IWAN SUJANA (dalam berkas perkara terpisah) diperoleh keterangan bahwa saksi IWAN SUJANA mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa yang diberikan secara cuma – cuma, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi ANDRIANSYAH bersama saksi YUSRI DAWI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gang Pengumbahan Cikaret RT05 RW.04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bogor Kota guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN pada hari Rabu Tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari 2015, bertempat di Gang Pengumbahan Cikaret RT05 RW.04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor "yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja adalah seminggu sebelum Terdakwa ditangkap pada saat itu Terdakwa menggunakan didalam rumah Terdakwa dengan cara Narkotika jenis ganja Terdakwa linting terlebih dahulu menggunakan kertas papir sehingga bentuknya menyerupai rokok kemudian ujungnya Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap layaknya orang merokok. Dan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa gunakan tersebut adalah dari 1 (satu) bungkus kecil yang Terdakwa beli dari Sdr. JEPRI (masih dalam daftar pencarian orang) sebelum Terdakwa serahkan kepada saksi IWAN SUJANA Terdakwa telah mengambilnya sedikit untuk 1 (satu) linting ganja.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan POLRESTA Bogor dengan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba : Nomor Pol : R /57/II/2015/Poliklinik tanggal 04 Februari 2015, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Golongan HEROIN (MOP) : diperiksa / negatif;
 - b. Golongan THC : diperiksa / positif ;
 - c. Golongan MDMA : diperiksa / negatif ;
 - d. Golongan Methamphetamine : diperiksa / negatif ;
 - e. Golongan Benzodiasepine : diperiksa / negatif ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya positif TERDAPAT zat-zat tertentu;

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 23 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bustomi alias Opan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan sebagai penyalahguna narkotika golongan I berupa Ganja sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair pasal 116 ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar Bustomi Octovan Alias Opan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja bekas dan ganja yang ada didalam kaleng redoxon berat 0,4 gram bruto digunakan dalam perkara IWAN SUJANA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 179 Pid.Sus/ 2015/ PN.Bgr tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bustomi Octovan alias Opan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bustomi Octovan alias Opan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bustomi Octovan alias Opan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,1700 gr dan 0,06881 grDirampas untuk dimusnahkan
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 313/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG. tanggal 16 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 179/Pid.Sus/ 2015/PN.BGR tanggal 15 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;Sehingga amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair dan kesatu Subsidair ;
 - Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,1700 gr dan 0,06881 grDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 313/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG. juncto Nomor 179 Pid.Sus/2015/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal yang menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN yang membuktikan Terdakwa hanya sebagai Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, karena Terdakwa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016



ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN telah nyata-nyata menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk dipergunakan orang lain dimana telah jelas terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Iwan Sujana yang menerangkan bahwa memang Iwan Sujana yang menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan ada ganja atau tidak, dan berdasarkan dengan keterangan saksi ANDRIANSYAH dan saksi YUSRI DAWI yang menerangkan bahwa saksi Iwan Sujana telah diberikan Narkoba jenis ganja oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh saksi Iwan Sujana. Serta diperkuat oleh keterangan Terdakwa dalam berkas perkara pada point 13 yang menerangkan bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ditelepon saksi Iwan Sujana yang intinya saksi Iwan Sujana meminta Narkoba jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis ganja kepada Sdr. Jefri di daerah Tamrin Jakarta Pusat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (menurut keterangan Berita acara Pemeriksaan Tambahan pada point 03 keterangan Terdakwa) sehingga Terdakwa memperoleh ganja dari Sdr. Jefri, kemudian setelah mendapatkan ganja Terdakwa menghubungi Iwan bahwa Terdakwa sudah ada ganja dan mengajak ketemuan di Bogor. Setelah Terdakwa dan Iwan bertemu kemudian Terdakwa mengeluarkan ganja tersebut dan memberikannya kepada iwan untuk dihisap bareng-bareng. Namun pada saat itu, Iwan hanya menghisap lentingan ganja punya Terdakwa sedangkan punya dirinya disimpan untuk dipakai di rumah, dimana hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa bahwa Iwan bersama-sama dengan Terdakwa menghisap ganja milik Terdakwa sedangkan punya Iwan akan dipergunakan di rumah karena Iwan merasa tidak enak jika menghisap ganja di dekat rumah adenyanya. Sedangkan lentingan ganja yang dibuat Terdakwa dipakai/dihisap sama-sama oleh Terdakwa dan Iwan sudah habis, namun lentingan ganja bekas bakar/pakai yang ditemukan di rumah Iwan merupakan barang bukti ganja sisa pakai milik Iwan yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga jelas berdasarkan fakta persidangan tersebut, Iwan tidak menyerahkan uang sama sekali kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sendiri yang memberikan ganja tersebut kepada Iwan secara Cuma-Cuma. Bahwa Terdakwa Zulfikar Bustomi Octovan alias Opan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya dida/am berkas perkara bahwa Terdakwa telah memberikan Narkoba jenis ganja kepada saksi Iwan Sujana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka di Kejaksaan (BA-15) yang intinya Terdakwa menerangkan Terdakwa dihadapkan di Kejaksaan karena memberikan dan menggunakan Narkotika jenis ganja yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 (terlampir). Bahwa di Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi Andriansyah dan saksi Yusri Dawi yang melakukan penggeledahan dirumah saksi Iwan Sujana ditemukan barang bukti 1 (satu) linting narkotika jenis ganja adalah sisa pakai dari yang sebelumnya 1 (satu) bungkus kecil dan setelah diinterogasi lebih lanjut saksi Iwan Sujana mengakui kalau sisa Narkotika jenis ganja yang ditemukan polisi tersebut adalah didapat dengan cara diberi oleh Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Andriansyah dan saksi Yusri Dawi pada point 9, dan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa telah melakukan penyitaan terhadap benda / barang berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja bekas dan Narkotika jenis ganja yang ada didalam kaleng Redoxon dimana hal tersebut didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi alat bukti petunjuk;

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang - Undang yakni dalam hal yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutuskan Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN adalah sebagai pengguna Narkotika untuk diri sendiri, karena Terdakwa ZULFIKAR BUSTOMI OCTOVAN alias OPAN telah nyata-nyata menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk dipergunakan orang lain dimana telah jelas terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Iwan Sujana yang menerangkan bahwa memang Iwan Sujana yang menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan ada ganja atau tidak dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor beranggapan "bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi Iwan Sujana untuk menggunakan ganja maka peralihan ganja dari Terdakwa kepada saksi Iwan Sujana bukan merupakan pemberian untuk digunakan orang lain (saksi Iwan Sujana)." Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata "memberikan" memiliki arti menyerahkan sesuatu, bahwa pada fakta dipersidangan baik keterangan saksi Andriansyah, saksi Yusri Dawi dan saksi Iwan Sujana maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa telah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Iwa Sujana;

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Pasal yang didakwakan dan Pidana Badan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar perbuatan Terdakwa sebelum ditangkap di dalam rumahnya menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara menghisap seperti orang merokok. Narkotika jenis ganja yang digunakan Terdakwa diberi dari Sdr. Jefri sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa menurut hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Tertrahidro Cannabinol (THC) zat yang ada dalam daun ganja;

Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOGOR** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID.SUS/2016